

## **Perbudakan Modern Di Arab Saudi: Seksualitas Majikan Dan Budak Perempuan Di Zaman Jahiliyah**

**Fini La Maa**

Institut Agama Islam Negeri Ternate

**Abdul Mutalib**

Institut Agama Islam Negeri Ternate

**Abu Sahman Nasim**

Institut Agama Islam Negeri Ternate

### **Abstrak**

Perbudakan bukanlah produk Islam karena perbudakan sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad datang. Walaupun dalam Al-Qur'an, ada indikasi kuat bahwa menikmati seks dengan budak perempuan tanpa ikatan nikah sama dengan menikmatinya dengan istri yang sah adalah halal, sehingga dalam Al Qur'anpun tidak disebut zina. Terbukti Pada masa jahiliah seksualitas antara seorang tuan atau majikan dan budak perempuannya sudah menjadi hal yang lumrah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersumber berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama dengan isu ini. Adapun hasil penulisan ini adalah dalam Islam tuan atau majikan menggauli budak perempuan itu diperbolehkan dan tidak disebut zina sebab sudah tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Adapun perbudakan yang saat ini terjadi di Arab Saudi dengan berbagai macam bentuk perbudakan salah satunya ialah hubungan seksual paksa majikan terhadap budak perempuannya merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci dalam Islam karena menurunkan harkat dan martabat perempuan.

**Kata kunci:** Seksualitas; Majikan&Budak; Jahiliyah; Arab Saudi

### **Abstract**

Slavery is not a product of Islam as it existed long before the Prophet Muhammad came. Even in the Qur'an, there are strong indications that enjoying sex with an unmarried slave girl is the same as enjoying it with a legal wife, so it is not even called zina in the Qur'an. It is evident that during the pre-Islamic era, sexuality between a master and his slave girl was commonplace. This research is a literature

that is sourced in the form of books, journals and previous research that has the same theme of discussion as this issue. The result of this writing is that in Islam, the master or employer having sex with a slave girl is allowed and is not called adultery because it is stated in the Al-Qur'an surah Al-Mu'minun verses 5-7. The slavery that currently occurs in Saudi Arabia with various forms of slavery, one of which is the forced sexual intercourse of the master against his slave girl, is an act that is strictly prohibited and hated in Islam because it lowers the dignity and dignity of women.

**Keywords:** Sexuality; Master & Slave; Jahiliyah; Saudi Arabia

## **A. Pendahuluan**

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah pemimpin agama Islam. Melalui agama inilah Allah menutup agama-agama yang pernah ada sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini untuk hamba-hamba-Nya. Melalui Islam, Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka. Allah hanya memberkati Islam sebagai agama yang harus mereka terima. Oleh karena itu, tidak ada agama yang diakui selain Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan artinya: "Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang di antara kamu, tetapi dia adalah penutup dari Rasul dan Nabi Allah." (QS. Al Ahzab: 40). Allah ta'ala berfirman yang Artinya:

*"Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian."* (QS. Al Maa'idah: 3)

Pada dasarnya hakikat beriman kepada nabi berarti membenarkan apa yang dibawanya, dengan sikap penerimaan dan ketaatan, bukan hanya membenaran. Agama Islam ini menganut segala bentuk manfaat yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Islam yang dibawanya lebih istimewa dari agama-agama sebelumnya karena Islam adalah ajaran yang dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, dan di masyarakat mana saja. Salah satu ajaran Islam adalah tentang budak.

Hidup berpasangan merupakan naluri semua makhluk Tuhan, termasuk manusia. Dan ia telah menyediakan wadah yang sah untuk terselenggaranya

penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia<sup>1</sup> Dari situlah Allah menciptakan manusia untuk berkembang biak dan bertahan hidup dari satu zaman ke zaman berikutnya, dan Islam menetapkan bahwa manusia harus hidup sebagai suami istri melalui perkawinan.<sup>2</sup> Pernikahan adalah cara untuk membenarkan haramnya ijab kabul. Perkawinan juga melahirkan hukum-hukum berupa hubungan seksual yang halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta terciptanya kewajiban, hak dan tanggung jawab antara keduanya. Penyaluran ini akan dirasakan secara positif dalam sebuah pernikahan, karena sangat membutuhkan konseling tentang hasrat seksualnya agar kebutuhan batinnya terpuaskan. Namun bagaiman dengan seorang budak perempuan yang di setubuhi oleh tuannya itu sendiri.<sup>3</sup>

Islam membenarkan adanya perbudakan dan melegalkannya, dimana hal itu sama saja dengan memelopori kebebasan sex dengan kebolehan menyetubuhi budak perempuan. Hal ini pula yang kemudian memunculkan tuduhan dari orientalis Barat bahwa Islam adalah agama kejam yang ajarannya melanggar hak asasi manusia karena perbudakan dilegalkan dan diakui oleh al-Qur'an." Karena berdasarkan kepercayaannya, Islam tidak menolak perbudakan sekalipun itu bertentangan dengan pandangan penting Islam mengenai martabat kemanusiaan secara fundamental. Dimana sampai zaman modern sekarang ini hukum tentang perbudakan itu ternyata masih digunakan oleh sebagian orang Islam. <sup>4</sup>

Sampai saat ini perbudakan masih terjadi di dunia, hanya dalam bentuk lain, Benjamin Skinner memberitakan bahwa dia menemukan suatu bentuk perbudakan di Dubai, sebuah Negara Islam yang telah menghapuskan perbudakan. Sementara

---

<sup>1</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas* 10, no. 02 (2019): 153-75, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

<sup>2</sup> Muhdi Alhadar Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar, "Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 1, no. April (2015): 253-74.

<sup>3</sup> Nada Putri Rohana and Mustafid Mustafid, "Konsep Keperawatan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tjauan Hukum Islam Dan Feminisme," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 61-87, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.9>.

<sup>4</sup> Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies," *Jurnal UIN Jakarta xv*, no. 0 (2016): 1-23.

itu di Mali Afrika juga telah terjadi pemberlakuan hukum perbudakan lagi, dimana budak-budak yang telah masuk Islam dan kembali ke daerahnya dipaksa untuk menjadi budak lagi jika tidak mau menjadi non-muslim. Sementara itu Gus dur menyatakan bahwa banyaknya pemerkosaan terhadap TKW di Negara Arab adalah karena majikan mereka menganggap TKW sebagai budak yang halal untuk disetubuhi oleh tuannya, yang mana hal ini juga dituduhkan oleh Robert Morey" dalam bukunya.

Perbudakan merupakan realitas sosial dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia, yang tidak hanya berdimensi sosial budaya, tetapi juga berdimensi ekonomi dan politik. Fakta ini tidak hanya diterapkan pada tingkat sosial tertentu, tetapi telah menjadi norma dan praktik internasional. Artinya, membahas wacana perbudakan dalam konteks wacana agama, di mana pun ia berada, tidak terlepas dari konteks sosiokultural yang melingkupi masyarakat secara keseluruhan.

Perbudakan bukanlah produk Islam, seperti yang selalu ada di hampir semua peradaban manusia di masa lalu. Perbudakan diakui oleh undang-undang di semua negara ketika legalitas perbudakan termasuk persetujuan dengan budak perempuan tidak dianggap ilegal. Dalam konteks sosio-historis seperti itu, al-Qur'an diturunkan, menekankan keluarnya budak dari perbudakan diingatkan sebagai bagian dari jalan yang lebih sulit untuk didaki, namun sangat terpuji dan masuk dalam kategori yang tepat karena dalam QS al- Balad/90:11-13, yang berbunyi

Artinya:" Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? yaitu) melepaskan budak dari permanen.

Makna dari setiap ayat sbb:

Ayat pertama, (Maka kenapa dia tidak) atau mengapa dia tidak (menempuh jalan yang sulit?) Ayat ke dua, (Tahukah kamu) maksudnya apakah kamu mengetahui (apakah jalan yang sulit) yang akan ditempuhnya itu? Ungkapan ini mengagungkan kedudukan jalan tersebut. Ayat ini merupakan jumlah mu'taridhah atau kalimat sisipan; kemudian dijelaskan oleh ayat berikutnya, yaitu: (Melepaskan

budak) dari selamanya, yaitu dengan cara memerdekakannya. Inti pokoknya yaitu membebaskan budak. Di satu sisi, Islam menentang perbudakan, tetapi di sisi lain, mengapa memperbolehkan "penikmatan" perbudakan? Nah, dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa perbudakan bukan produk agama Islam. Sebaliknya, ketika Islam diturunkan pertama kali, perbudakan sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia. Bukan hanya di tanah Arab saja, tetapi nyaris di semua peradaban manusia, pasti ada perbudakan.

**Kedua**, perbudakan bukan semata-mata penindasan manusia atas manusia, tapi di sisi lain, perbudakan adalah bagian utuh dari dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Sehingga menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian.

**Ketiga**, perbudakan juga sudah diakui oleh hukum yang positif dan dibenarkan oleh undang-undang semua peradaban manusia. Memiliki budak, menjual, menukar dan mempertaruhkannya, adalah tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku secara universal. Maka budak yang melarikan diri dari tuannya, tidak bisa begitu saja dibebaskan oleh orang lain. Secara hukum, mengambil budak yang lari dari tuannya adalah tindakan melawan hukum. Membebaskan budak dengan tebusan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan saat itu.

**Keempat**, adanya hukum positif semua bangsa tentang budak termasuk juga keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan. Ini merupakan bagian dari aturan yang diakui oleh semua bangsa yang hidup di masa itu. Bukan hal yang aneh atau melanggar hukum.<sup>5</sup>

Maka dari itu dalam Al-Qur'an, perbudakan dipaparkan bukan sebagai fenomena kemanusiaan yang patut dibanggakan, tapi juga bukan sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Hal ini tidak menegaskan bahwa Al-Qur'an

---

<sup>5</sup> MA ahmad sarwat Lc., "Tentang-Kebolehan-Menggauli-Budak," n.d.

mengakomodasi bahkan mentoleransi fenomena perbudakan tanpa memberikan modifikasi substansial di dalamnya. Sebagai sebuah fenomena yang memiliki peranan multidimensial, maka perbudakan tidak mungkin dihadapi Al-Qur'an dengan cara melawan keseluruhan eksistensinya. Karena hal ini akan mengimplikasikan resistensi yang kontraproduktif dari sasaran dakwah Al-Qur'an yang pada gilirannya akan mempersulit posisi risalah Islam itu sendiri.

Salah satu tema sentral perbudakan dalam Al-Quran adalah hubungan seksual antara tuan/majikan dan hambanya. Ada referensi yang kuat dalam terjemahan beberapa ayat Al-Qur'an tentang sahnya hubungan seks dengan budak perempuan, meskipun mereka tidak terikat oleh perkawinan sebelumnya, seperti halnya hubungan seks dengan istri yang sah. Kewajiban menikahi budak perempuan sebelum berhubungan intim bukanlah kata akhir dalam ajaran Islam. Oleh karena itu terdapat dua pengertian hukum yang berbeda dan bertentangan, hukum halal dan hukum haram. Namun, menjadikan "perkawinan" atau tidak menjadi syarat utama sebelum berhubungan seks dengan seorang budak mengungkapkan pengingkaran terhadap misi pembebasan Al-Quran dan eksploitasi yang mendasari fenomena hubungan seksual antara tuan dan budak. secara lisan dalam Al-Qur'an. gagasan tentang gender dan kejahatan seksual yang diterapkan pada sejarah domestik wali Islam pada era awal Islam. Dan hal ini masih terlihat hingga saat ini dalam kaitannya dengan perbudakan, salah satunya terjadi saat ini di Arab Saudi.<sup>6</sup>

Untuk memudahkan pembahasan ini, ditonjolkan beberapa subtopik yaitu, bagaimana posisi hukum Islam mengenai hubungan seksual antara tuan dan budak, agar tidak melakukan zina, dan membandingkannya dengan perbudakan masa kini di Arab Saudi. bisakah kamu berhubungan seks dengan budak serta segala sesuatu yang dapat digolongkan perzinahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu. penelitian dilakukan dengan bantuan literatur (perpustakaan) berupa buku, catatan, artikel, majalah dan laporan hasil penelitian

---

<sup>6</sup> Rosmini, "Misi Emansipatoris Alqur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan," *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 151-67.

peneliti sebelumnya. Misalnya kajian terdahulu terkait hal tersebut adalah kajian Abdul Aziz yang berjudul: Konsep milk Al Yamīn Muhammad Syahrūr Sebagai Validitas Hubungan Seksual Di Luar Nikah, (Program Doktor (S3) Pascasarjana Islam Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). Disertasi ini membahas tentang makna Milk Al-Yamin dari sudut pemikiran Muhammad Syahrūr.<sup>7</sup> Dan Rosmin berjudul: Fungsi Pembebasan Al-Qur'an dalam Hubungan Seksual Majikan dan Budak. Pemaparannya akan membahas tentang ayat-ayat Milkul Yamīn menurut waktu penerbitannya atau sesuai waktu turunnya ayat tersebut.

## **B. Pengertian Milkul yamin (tuan boleh menggauli budak perempuannya)**

Hukum dalam masyarakat modern saat ini ditandai dengan penerapannya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Di sini, hukum berperan tidak hanya dalam menguatkan kebiasaan-kebiasaan dan pola-pola perilaku yang ada dalam masyarakat, namun juga mengarahkannya menuju tujuan-tujuan yang diinginkan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak pantas lagi, dan menciptakan pola-pola perilaku baru. Hal ini disebut konsep hukum modern, dan mengarah pada penggunaan hukum sebagai instrumen, alat rekayasa sosial.<sup>8</sup>

Adapun kata milkul al-yamīn secara terminologi berarti budak yang dimiliki. Pengertian ini telah disepakati oleh Mufassirin dan Fuqaha, mulai dari zaman klasik sampai ke era modern/kontemporer. Serta Perbudakan atau budak sama artinya dengan kata hamba sahaya yang mempunyai makna seseorang yang dirampas kemerdekaan hidupnya untuk bekerja memenuhi kepentingan dari manusia yang lain.<sup>9</sup> Menurut Quraish Shihab dalam bukunya menyebutkan bahwa milkul al-yamīn itu berarti budak perempuan yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau tuannya. Dalam konteks turunnya wahyu memang ketika itu perbudakan menjadi kebiasaan

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz, "Konsep Milk Al-Yamīn Muhammad Syahrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital," 2019.

<sup>8</sup> M. Yusuf Yahya dan Harwis Alimuddin, "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al- Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)," *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5, [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com).

<sup>9</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125-52.

masyarakat Arab pada khususnya dan masyarakat non Arab pada umumnya.<sup>10</sup> Menurut Ibnu As-Sikkit, lafadz *malaka* serumpun dengan lafadz *al-malaku* yang bermakna *mā mulika* (sesuatu yang dimiliki).<sup>11</sup>

Kalangan Ulama tradisional memahami Milkul Yamīn sebagai budak dan kata tersebut digunakan di dalam Al-Qur'ān sebagai istilah. Mereka dianggap wanita yang berasal dari kelompok pelayan yang tidak merdeka dan berhak dimiliki. Bahkan sebagaimana termaktub di beberapa ayat tentang perbudakan, Al-Qur'ān juga membolehkan tuan menggauli budak pribadinya. Tujuannya adalah apabila si tuan meninggal dunia dan budak yang digauli tersebut melahirkan seorang anak maka budak tersebut berhak untuk merdeka. Dengan cara seperti itu Islam banyak memerdekakan budak untuk menepis asumsi mayoritas saat itu bahwa budak akan selamanya menjadi budak.

Dalam kitab Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menyatakan tentang QS.al-Ma'arij (70): 30 "*Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*"

Buya Hamka menerangkan mengenai hubungan seksual dengan istri atau budak yang dimiliki. Hubungan seksual terhadap keduanya bukanlah suatu hal yang tidak ada ganjarannya. Berdasarkan ilmu fiqh, Buya Hamka menyatakan yakni hanya budak tawanan perang atas dasar agama yang diperbolehkan untuk digauli, bukan budak selain daripada itu. Berhubungan seksual dengan budak seperti itu diperbolehkan tanpa adanya akad pernikahan. Sebutan bagi budak tersebut yaitu "selir" atau "gundik". Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. Hal ini tertuang dalam QS al-Mukminun ayat 5-7:

---

<sup>10</sup> Hermeneutik Jurnal et al., "KAJIAN TAFSIR TEMATIK ERA MODERN DALAM Arsal Maizul Imran Eksplikasi Konsep Milkul Al-Yamīn Dalam Kajian Tafsir Tematik Era Modern Pendahuluan Tulisan Ini Teraspirasi Setelah Membaca Hasil Penelitian Disertasi Doktor Abdul" 15 (2021): 216-36, <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v15i2>.

<sup>11</sup> Muhammad Ulinnuha and Nur Hamidah Arifah, "Perkembangan Makna Milkul Al-Yamīn," *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020): 167-92, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.167-192>.

Artinya: “tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut (*milk al-yamin*), berdasarkan ayat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, (QS *al-Mukminun* [23]: 5-7).

Kalangan Ulama tradisional memandang bahwa maksud daripada firman-Nya yang terdapat pada QS. *Al-Mu'minun* ayat 6 adalah golongan budak wanita yang disebut dengan kata *al-ima'*. Mereka berhak digauli oleh tuannya tanpa adanya akad pernikahan, tanpa adanya saksi dan tanpa perlu mahar dikarenakan mereka bukanlah dijadikan sebagai istri. Islam sendiri mengajarkan untuk memberikan keadilan bagi *milkul yamîn* dengan berlandaskan syariat, mereka juga harus diperlakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Dalam penyebutan *milkul yamîn*, Allah SWT menyandarkan kata “*al-yamin*” yaitu kanan yang merupakan sifat terpuji setelah kata “*al-milk*” yaitu kepemilikan. Pengkhususan kata “*al-yamin*” yakni agar memperlakukan dengan baik terhadap apa yang dimiliki, baik itu melalui infak, kesejahteraan ataupun janji setia. Demikianlah hal tersebut sebagai kemuliaan yang terwujud dan sebagai tanda-tanda kemenangan.<sup>12</sup>

### C. Pandangan Ulama Terhadap *Milkul Yamîn*

Dalam Kitab Tafsir *aṭ-Ṭhabari*, Imam *At-Ṭhabari* menyatakan bahwa yang dimaksud makna *milkul yamîn* yaitu tawanan perang. *Milkul yamîn* juga adalah para wanita yang ditawan saat perang dan terpisah dengan para suaminya, tanpa harus adanya perceraian terhadap para suaminya yang kafir harbi, maka diharamkan atas mereka untuk dikuasai dan dimiliki. Bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan dengan dua syarat; 1) Takut terjerumus kedalam perzinaan, 2) tidak ada kesanggupan untuk menikahi perempuan merdeka<sup>13</sup>

Menurut Imam *Ibnu Katsir* yang terdapat dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir *Ibnu Kaṣir*, beliau berpendapat bahwa kata *milkul yamîn* yang terdapat dalam QS.

<sup>12</sup> Hudin S. Ricki, “Kedudukan *Milkul Yamîn* Dalam *Al-Qur'ân* Perspektif Tafsir *Ibnu Katsir*,” 2016, 1-23.

<sup>13</sup> Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia.”

an-Nisa' (4) ayat 24, yakni memiliki makna tawanan hasil peperangan. Tawanan tersebut dihalalkan untuk digauli oleh pemilik atau tuannya sebagaimana beliau menafsirkan QS. al-Mu'minun (23) ayat 5-7. Imam Ibnu Katsir juga memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah suatu hubungan seksual seseorang dengan wanita, yang mana wanita tersebut bukanlah istri ataupun budak yang dimiliki. Sedangkan maksud ayat tersebut adalah dihalalkan bagi kalian berhubungan seksual dengannya apabila kalian telah mengistibarkannya.

Abul A'la Maududi yakni selaku salah seorang mufasir di abad modern yang lahir tanggal 25 September 1903, sepertinya sepemahaman dengan pendapat Imam Ibnu Katsir dalam memahami ayat yang dimaksud. Beliau berpendapat bahwa ayat ini bermaksud untuk menghilangkan kesan yang selama ini salah dipahami oleh khalayak umum tentang hasrat seksual. Hasrat seksual dipandang sebagai suatu kejahatan bahkan baik melalui mekanisme yang sah atau akad pernikahan, terlebih khusus bagi orang-orang shaleh dan lurus. Pemahaman yang salah tersebut semakin menguat apabila hanya dikatakan bila orang-orang beriman harus menjaga kemaluan mereka. Pernyataan tersebut menyiratkan jika orang-orang beriman perlu menjalani kehidupan yang membujur, tanpa mencari kehidupan dunia layaknya seorang pertapa ataupun seorang biarawan. Oleh karena itu, menyalurkan hasrat seksual dengan cara yang sah bukanlah suatu kesalahan. Kejahatan atas hal tersebut adalah apabila seseorang melampiaskannya melebihi batas ketentuan.

Maududi juga menjelaskan tentang dua kategori wanita yang tidak termasuk dalam khithab umum dalam hal menjaga kemaluan, yakni para istri dan para budak wanita. Maka yang terdapat dalam ayat itu merupakan sebuah ketentuan hukum yang menjelaskan secara terang bahwa dibolehkannya seseorang berhubungan seksual dengan budak wanita miliknya sebagaimana dibolehkan pula hal tersebut atas istrinya, cukup dengan atas dasar kepemilikan, bukan dengan adanya akad pernikahan. Namun apabila akad pernikahan adalah menjadi persyaratannya, maka

budak wanita akan masuk dalam kategori seorang istri tanpa perlu adanya perbedaan dalam penyebutannya.<sup>14</sup>

Dengan demikian hubungan intim si tuan dengan budak tersebut tidak membutuhkan akad nikah. Sekiranya, ia mengadakan akad nikah untuk dirinya dengan budak tersebut, maka akad nikahnya tidak sah. Dan jika dengan akad nikah itu, si budak tak berubah statusnya menjadi istri. Menurut Ibnu Qudamah, pasalnya kepemilikan budak melahirkan kepemilikan manfaat sekaligus kebolehan bergaul (hubungan intim). Maka tidak boleh berkumpul dengan akad nikah, suatu akad yang lebih lemah darinya. Sehingga bila seorang laki-laki merdeka menikah dengan seorang budak perempuan (yang bukan miliknya), kemudian budak yang dinikah itu dijadikan budak miliknya, maka batallah pernikahannya (karena tergeser akad milik).”

Sehingga dengan akad atau hubungan ini, seorang tuan atau pemilik budak perempuan diperbolehkan berhubungan intim dengan budak perempuannya dengan beberapa ketentuan. Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Antara lain yang kita lihat dalam petikan berikut ini.

*Artinya: “Tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut (milk al-yamin), berdasarkan ayat, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, (QS al-Mukminun [23]: 5-7)”.*

Dengan milk al-yamin, seorang tuan boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya yang kemudian disebut dengan sariyah tanpa mengadakan akad nikah. Bahkan, sekiranya ia melakukan akad nikah, maka akad nikahnya tidak sah. Ini bukan berarti si tuan berhubungan intim tanpa akad atau ikatan longgar suka sama suka. Justru yang membolehkan hubungan itu sendiri adalah akad milik, yang disebutkan oleh para ulama fiqih statusnya lebih kuat daripada akad pernikahan.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 44.

Sebab akad milkul yamin, selain melahirkan hak manfaat, juga melahirkan hak untuk hubungan intim.

Namun, milkul yamin tak serta merta membolehkan hubungan intim. Masih ada sejumlah ketentuan lain. Karena itu, para ulama menguraikannya, mulai dari asal-usul kepemilikan (milkul yamin) budak tersebut hingga di saat si budak tersebut melahirkan anak dari tuannya.

**Pertama**, kebolehan seorang tuan berhubungan intim dengan budak perempuannya, disyaratkan budak tersebut adalah milik penuh, bukan milik bersama dengan orang lain (kongsi), baik dimiliki langsung dari hasil peperangan, pembelian, pemberian, dan sebab-sebab kepemilikan lain yang dibenarkan oleh syariat, bukan hasil curian atau rampasan. Namun, menurut 'Ali al-Shabuni kepemilikan budak dari hasil peperangan melawan orang-orang kafir diutamakan, berdasarkan seruan Allah kepada Nabi-Nya, Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki (milk al-yamin) dari apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, (QS al-Ahzab [33]: 50).

Berdasarkan syarat di atas juga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berhubungan intim dengan budak perempuannya yang dimiliki bersama-sama dengan orang lain, berapa pun kecilnya kepemilikan orang lain tersebut. Demikian pula budak yang statusnya setengah merdeka. Sebab, dengan begitu kepemilikannya tidak penuh. Hanya saja, jika terjadi hubungan intim antara si tuan dengan budak perempuan yang dimiliki bersama tidak dikenai hukuman zina, karena syubhat. Cukup dengan dijatuhi hukuman ta'zir. Kemudian, jika si budak hamil maka anaknya dinasabkan kepada tuannya tadi. Selain itu, milkul yamin ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya, seorang perempuan yang memiliki budak laki-laki, tidak boleh berhubungan intim dengannya hanya karena memilikinya. Tidak ada perdebatan tentang ini di kalangan ulama ahli fiqih.

**Kedua**, keberadaan budak perempuan beragama Islam atau kitabiyyah (Yahudi dan Nasrani) jika tuan yang memilikinya adalah Muslim. Sehingga jika

budak itu beragama Majusi atau penganut paganisme tidak diperbolehkan bagi tuannya yang muslim walaupun terikat milkul yamin.

**Ketiga**, di antara rahasia di balik kebolehan berhubungan intim dengan budak perempuan pada zaman itu adalah untuk menjaga kehormatan si pemilik budak; menjaga kehormatan si budak perempuan agar tidak cenderung kepada perbuatan nista (zina); dinasabkannya anak-anak dari budak perempuan kepada tuannya; dimerdekakannya anak-anak yang lahir dari pergaulan budak perempuan dengan tuannya; disandangkannya julukan “*ummu walad*” kepada budak perempuan tersebut setelah melahirkan anak; dan merdekanya budak perempuan tersebut setelah kematian tuannya.

**Keempat**, berbeda dengan pernikahan, milkul yamin diperbolehkan menggabungkan antara seorang budak perempuan dengan saudara perempuannya, atau dengan anaknya, atau dengan ibunya, atau dengan bibinya. Begitu pula jika pernikahan dibatasi oleh jumlah, maka milkul yamin boleh memiliki budak perempuan yang dicampuri lebih dari empat selama tidak ada penghalang. Namun, itu sebatas dalam akad milkul yamin. Adapun jika si pemilik berlanjut pada hubungan intim, maka ada ketentuan lain. Di antaranya jika seorang tuan bergaul dengan salah seorang budak perempuan, maka tidak boleh menggauli anak atau ibu budak tersebut.

**Kelima**, budak perempuan yang digauli tidak ada hubungan mahram dengan tuannya, baik mahram muabbad maupun mahram muaqqat. Ini artinya, dengan milkul yamin, seorang laki-laki tidak boleh menggauli mahramnya, baik karena nasab, persusuan, maupun perkawinan, seperti ibu, anak perempuan, dan menantu. Bahkan, budak perempuan yang berstatus mahram tuannya, langsung merdeka walaupun baru sekadar dibeli.

**Keenam**, setelah seorang laki-laki bergaul dengan seorang budak perempuan, maka baginya diharamkan menikahi ibu atau anak dari budak perempuan tersebut, layaknya yang diharamkan dalam pernikahan dengan perempuan merdeka.

**Ketujuh**, budak perempuan itu bukan pula istri dari orang lain, tidak sedang menjalani masa iddah, tidak sedang masa istibra dari kehamilan (membuktikan kosongnya rahim).

**Kedelapan**, jika memiliki dua budak perempuan melalui akad milkul yamin, maka si tuan mereka boleh memilih salah satunya. Tidak boleh kedua-duanya, kecuali setelah dikeluarkan dari kepemilikannya seperti dijual atau dinikahkan dengan yang lain. Seperti yang tertuang dalam (QS al-Nisa [4]:23).

Diperbolehkan menyatukan dua budak perempuan bersaudara, atau sejenisnya seperti ia dengan bibinya dalam milkul yamin. Namun, jika si tuan mencampuri salah satunya, maka yang lainnya haram sementara. Jika menggauli yang kedua, maka ia berdoa. Ini adalah pendapat jumhur. Mereka ber-istidlal dengan haramnya dua perempuan bersaudara sebagaimana telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah, Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, (QS al-Nisa [4]: 23). Ini berlaku mutlak. Sehingga keharamannya masuk ke dalam pernikahan maupun milkul yamin"

Masih ada beberapa ketentuan tentang sistem perbudakan dan pernikahan yang berkaitan dengan milkul yamin. Namun, inilah sekilas gambaran milkul yamin yang membolehkan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan (akad nikah), tapi ikatan milik (akad milik) yang statusnya lebih kuat.

Terkait dengan milkul yamin ini, kita pun tak bisa melupakan sejarah bahwa praktik perbudakan itu memang pernah ada di muka bumi, bahkan diakui dalam syariat kita. Islam sendiri tak mungkin menghapus sistem itu secara sekaligus. Namun, kita yakin bahwa Al-Qur'an datang secara bertahap dengan semangat menghapus sistem itu.

Banyak ayat yang menunjukkan spirit Islam dalam memberantas sistem perbudakan, diantaranya ayat tentang pendistribusian zakat, yang salah satunya diperuntukkan untuk memerdekakan budak. Belum lagi dalam dimensi hukum lain. Kafarat akibat salah membunuh atau bersenggama siang hari di bulan

Ramadhan, misalnya, di antara dendanya adalah memerdekakan budak. Bahkan, hubungan intim sendiri antara seorang tuan dan budaknya, jika kemudian si budak melahirkan anak, anak itu harus dimerdekakan, serta si budak sendiri dimerdekakan setelah kematian tuannya. Islam juga memberi hak seseorang memperoleh warisan dari budak yang telah ia merdekakan.

Hal lain adalah ketika seorang budak berada di bawah kepemilikan dan kendali tuannya, maka menjadi tanggung jawab penuh sang majikan untuk menyediakan segala kebutuhan dasarnya, sandang, papan, makanan, bahkan kebutuhan seksualnya. Oleh karena itu, hubungan seksual antara tuan dan budak perempuannya hendaknya tidak hanya dilihat dari sudut pandang “kewajiban seksual budak perempuan”, tetapi juga dari sudut pandang “hak seksual budak perempuan” itu sendiri. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang budak perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh majikannya bisa menjadi kebanggaan bagi budak itu sendiri, karena anak yang lahir dari hubungan tersebut akan mempunyai status merdeka dan sah secara hukum. Dan ibunya yang tadinya berstatus budak, akan berubah status menjadi ummu walad yang pada gilirannya membuka peluang baginya berubah status menjadi perempuan merdeka.

Sisi yang lain lagi bahwa bagaimanapun juga sebagai manusia normal, budak perempuan memiliki naluri seksual yang penyalurannya hanya dimungkinkan diperoleh dari majikannya sendiri, di mana sistem sosial ketika itu tidak memungkinkan seorang budak memperolehnya dari pihak lain kecuali dengan pembayaran yang tidak murah. Singkatnya, kebolehan hubungan seksual antara majikan dan budak perempuan pada periode Mekkah tidak bisa dibatalkan begitu saja karena hal ini merupakan bagian integral dari sistem perbudakan yang memiliki peranan sangat besar dalam perekonomian Arab jahiliah. Meskipun kemudian pada periode Madinah, keterbatasan ekonomi atau ketidakmampuan finansial seorang Muslim untuk menikahi seorang perempuan merdeka dijadikan alasan untuk

menikahi perempuan budak, dan bukan alasan menggaulinya tanpa dinikahi (QS al-Nisa/4:25).<sup>15</sup>

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbudakan pada masa itu, membuka pintu bagi praktek perbudakan, dan nyatanya jalan keluar dari praktek perbudakan sangat sulit bagi mereka yang telah berstatus budak. Untuk terbebas dari belenggu majikannya, budak hanya punya dua pilihan: lari dari tuannya atau kematian.<sup>16</sup> Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam menyetujui perbudakan, khususnya perlakuan kejam terhadap budak. Namun, karena alasan obyektif dan kontekstual, Islam juga tidak dapat menghapuskan perbudakan secara drastis dan radikal.<sup>17</sup>

### ***Iddah Budak***

Sebagaimana perempuan merdeka mengalami masa iddah, demikian pula budak perempuan mengalami masa iddah yang disebut *istibra'*. *Istibra'* disyariatkan karena adanya perubahan status, dari bebas menjadi budak dan sebaliknya, serta peralihan kepemilikan budak. Sedangkan pada saat iddah, para budak hamil dan melahirkan. Begitu pula jika ada darah haid, maka tidak terjadi kehamilan dalam satu kali haid, dan jika tidak ada haid, maka tidak terjadi kehamilan dalam waktu satu bulan. Sebagian ulama berpendapat bahwa *istibra'* seorang budak sama dengan iddah seorang wanita merdeka. Dari sudut pandang hikmah yang dangkal, *istibra'* lebih pendek dibandingkan masa iddah perempuan merdeka, yang berarti pasangan mempunyai waktu yang lama untuk berpikir untuk melanjutkan kehidupan pernikahan setelah perceraian. Pada masa iddah, amarah mulai mereda dan budak perempuan tidak membutuhkan semua itu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> M Tatam Wijaya, "Konsep Milkul Yamin, Hubungan Seks Tanpa Perkawinan Dalam Kajian Fiqih," no. 4 September (2019): 1-7.

<sup>16</sup> Rakhma dewi jami'atul Khoiriyah, "Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* 01 (2017): 1-7.

<sup>17</sup> Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Quran," *Suhuf* 4, no. 1 (2011): 41-42.

<sup>18</sup> thoriq, "Milkul Yamin Dalam Pandangan Syariat Artikel 2 Oktober 2019," n.d.

#### D. Perbudakan Moderen Di Arab Saudi

Selanjutnya mengenai perbudakan yang pada umumnya telah kita ketahui bersama bahwa di masa kejayaan Islam sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan, sebab Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya sifat kemanusiaan artinya semua manusia berhak mendapatkan kebebasan terutama hak untuk hidup tanpa di kekang oleh siapapun. Ketika kita memikirkan perbudakan pada Zaman Jahiliah, kita dapat berasumsi setidaknya ada enam hal yang menjadi ciri perbudakan pada masa itu. Yaitu: (1) memperoleh kembali kemerdekaan, (2) memperoleh kembali hak-hak, (3) memperoleh kembali kenyamanan dan kesejahteraan, (4) memperoleh kehormatan, (5) melakukan penyiksaan, , dan (6) jual beli orang, . Jika keenam hal ini terjadi di zaman modern, maka perbudakan masih ada di zaman modern. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa perbudakan merajalela di zaman modern.<sup>19</sup>

Namun tidak bisa dipungkiri perbudakan yang dahulu telah dimusnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kini telah hadir perbudakan moderen di Negara Arab Saudi. Bolehnya menggauli budak wanita bagi tuanya berlaku ketika praktik perbudakan berlaku di masa-masa terdahulu. Adapun saat ini hukum bolehnya menggauli perbudakan tidak berlaku karena tidak adanya obyek hukum, dikarenakan dihapusnya perbudakan dan Islam sendiri mendorong penghapusan perbudakan, baik melalui perintah motivasi untuk membebaskan budak maupun melalui *kafarat*. Dan untuk saat ini siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah maka hal itu termasuk zina.<sup>20</sup>

Perbudakan modern, yang merupakan masalah yang tersebar luas di seluruh dunia, dan masih terjadi hingga saat ini dalam berbagai bentuk<sup>21</sup> bahkan lebih buruk

---

<sup>19</sup> Ahmad Sayuti Anshari Nasution, "Perbudakan Dalam Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 95–102, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

<sup>20</sup> Abdul Muiz Amir, "Konsep Milk Al-Yamīn: Penafsiran Atas QS. 4: 24 Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā," 2020, 31–61.

<sup>21</sup> Vidya Intani and Ancella A Hermawan, "Mengungkapkan Dampak Pengungkapan Perbudakan Modern Terhadap Biaya Modal Di G20," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 1 (2024): 140–64, <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3643>.

dibandingkan sebelum masuknya Islam. Perdagangan anak dan perempuan juga sering terjadi, dan merupakan bentuk tambahan dari perbudakan modern.<sup>22</sup> Padahal, zaman perbudakan sudah lama berlalu, status budak sudah dihapuskan, dan kata budak sudah jarang terdengar. Namun, tindakan dan praktik perbudakan masih lazim di bumi. Bukti sosial secara luas menunjukkan adanya model perbudakan baru. Para ulama modern pun turut menanggapi permasalahan ini dengan menafsirkan kembali makna *riqāb*.<sup>23</sup>

Isu pelecehan seksual yang dialami oleh para pekerja wanita Indonesia (TKW) di luar negeri hingga saat ini masih berpolemik. Hasil temuan Puspitasari mengemukakan bahwa di satu sisi negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, merupakan salah satu negara yang menjadi minat tujuan kerja para TKW Indonesia. Tapi di sisi yang lain, negara tersebut masih menyimpan polemik dengan berbagai kasus pelecehan seksual terhadap para pekerja wanita, bahkan pemerintah setempat masih sulit untuk mengontrol dan mengatasi kasus tersebut. Monica dalam kajiannya juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang ditengarai menyebabkan hal tersebut, karena ideologi masyarakat Arab Saudi masih menganggap para pekerja mereka sebagai budak, sehingga menjadi legitimasi teologis bagi para majikan (tuan) untuk memperlakukan para pekerjanya secara tidak “manusiawi”. Fenomena tersebut mengakibatkan preseden buruk terhadap Arab Saudi yang notabene dikenal sebagai kiblat negara Islam yang menerapkan “hukum Islam”, namun sulit untuk melepaskan diri dari kasus perlakuan penindasan atas nama perbudakan yang masih langgeng hingga saat ini.

Berikut penjelasan fakta mengenai permasalahan di Arab Saudi salah satunya mengenai perbudakan. Sebuah majalah Inggris melaporkan bahwa meski ada peringatan dari berbagai lembaga internasional, sampai saat ini masih ada perbudakan modern di Arab Saudi. Pada bulan September Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di PBB melaporkan bahwa di tahun 2021, sedikitnya 50 juta

---

<sup>22</sup> Abd. Wahid, Suarni Suarni, and Nurul Fitri, “Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Quṭb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13177>.

<sup>23</sup> Khoiriyah, “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern.”

orang di seluruh dunia hidup dalam perbudakan modern, dan di antara jumlah tersebut, 28 juta melakukan kerja paksa, dan 22 juta lainnya kawin paksa. Menurut laporan ISNA Selasa (27/12/2022), Majalah Times Inggris di laporannya seraya mengisyaratkan adanya perbudakan modern, kerja paksa dan pelecehan seksual di Arab Saudi, menulis, sebagian pedagang manusia di Arab Saudi memukuli pekerjaannya untuk menghukum mereka dan mengharapkan mereka bekerja 24 jam sehari hanya dengan gaji 6 dolar.<sup>24</sup>

Dan terdapat tiga penyebab mengapa masih terjadi praktik kerja paksa di Arab Saudi berdasarkan analisis pertimbangan ketidakpatuhan negara terhadap instrumen hukum internasional, yaitu ambiguitas yakni Arab Saudi lebih memilih untuk belum menerima norma konvensi kerja paksa yang masuk yakni memilih meyakini norma domestiknya yang cenderung diabaikan ILO dalam tahap penyebarluasan norma. Kemudian, pemerintah Arab Saudi memiliki kapasitas yang terbatas dalam kaitan penghapusan kerja paksa. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengatur pengguna tenaga kerja atau majikan Saudi. *Pertama*, ketergantungan akan tenaga kerja migran menyulitkan pemerintah untuk mengaplikasikan kebijakan Saudization. *Kedua*, pemerintah mengalami kesulitan untuk bisa melakukan inspeksi atau pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja migran informal. Dan *terakhir*, Arab Saudi menghadapi permasalahan lain yang lebih penting dan prioritas dari persoalan penghapusan kerja paksa. Sehingga, penghapusan kerja paksa bukan merupakan prioritas utama Arab Saudi.<sup>25</sup>

Olehnya itu jika kita lihat dari permasalahan di atas maka perbudakan yang saat ini terjadi di Arab Saudi adalah suatu perbuatan yang sangat di larang oleh negara dan agama sehingga jika seorang majikan yang menggauli budaknya itu di haramkan sebab itu termasuk perbuatan zina dan akan mendapatkan sanksi.

---

<sup>24</sup> Amir, "Konsep Milk Al-Yamin: Penafsiran Atas QS. 4: 24 Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā."

<sup>25</sup> Rizka Puspitasari, "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap Tki Informal (2011-2014)," *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2* (2016): 139-41.

### **E. Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina serta sanksi hukumannya**

Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya tidak secara drastis mengubah kondisi perbudakan yang sudah mapan dan berakar tunggang dalam masyarakat di zaman Jahiliyyah ketika itu. Al-Qur'an justru berupaya secara sistematis menghapus sistem perbudakan melalui berbagai syariatnya. Misalnya, bagi orang yang menzihar istrinya, hukuman yang pertama adalah memerdekakan budak (QS. al-Mujâdilah[58]:3). Kemudian, bagi seseorang melanggar sumpahnya sendiri, hukuman yang dikenakan adalah memerdekakan budak (QS. al-Mâidah[5]: 89). Jika seseorang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka hukuman pertamanya adalah memerdekakan budak (QS. an-Nisa' [4]: 92). Bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri di siang hari pada bulan Ramadhan, hukuman pertamanya juga memerdekakan budak (HR. Jamaah [mayoritas ahli hadits] dari Abi Hurairah). Salah satu dari delapan golongan (ashnâf) zakat adalah untuk keperluan memerdekakan budak (QS. at-Taubah [9]: 60). Dengan kata lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat mendorong dan menganjurkan umatnya untuk memerdekakan budak.<sup>26</sup>

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt.<sup>27</sup> Hukuman bagi pelaku zina dalam fiqh ada dua macam, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Untuk tindak pidana zina Muhsan, pelakunya sudah menikah, bisa suami, istri, janda, atau duda. Sedangkan Ghairu Muhsan, pelaku belum pernah menikah secara sah dan masih belum menikah (menikah).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Juraidi and Angga Marzuki, "Human Trafficking Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 67-94, <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.980>.

<sup>27</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377, <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

<sup>28</sup> Nur Shofa Ulfiyati and Akh Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 80-94.

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbudakan, membuka pintu bagi praktik perbudakan, dan nyatanya jalan keluar dari praktik perbudakan sangat sulit bagi mereka yang telah berstatus budak. Untuk terbebas dari belenggu majikannya, budak hanya punya dua pilihan: lari dari tuannya atau kematian. Namun para ulama syariat berpendapat bahwa rajam tidak dapat diterapkan meskipun dalam kasus zina mukhsan sebagaimana dikemukakan Hasbi Ashshiddieqy dalam tafsirnya terhadap QS. 24:2 Namun dapat dimengerti bahwa hukuman mati bagi pezina di Mohsan pada masa Nabi adalah rajam.

Dalam hukum syariah, semua pezina, baik laki-laki maupun perempuan, yang tergolong Mukhsan atau Ghairu Mukhsan dapat dihukum, namun beban hukuman bagi pezina dibedakan. Mereka yang melakukan zina di luar nikah (zina Ghairu Mukhsan) dihukum dengan seratus kali cambukan dengan tangan, tongkat atau sepatu (seperti yang dilakukan pada zaman Nabi dan Khalifah kemudian). Hukuman seratus pukulan tidak boleh berakibat fatal, karena pukulannya tidak hanya ditujukan pada satu bagian tubuh saja, tetapi juga pada bagian tubuh lainnya. Hukuman ini tidak seberat pezina yang sudah menikah, mengingat pelakunya masih muda, belum berpengalaman, dan tidak mempunyai tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, hukumannya diringankan menjadi 50 kali deraan/cambukan dan tidak diasingkan. Sistem had seperti ini mempertegas pemahaman bahwa jika orang-orang merdeka memiliki hak-hak sosial yang melebihi hak-hak sosial mereka yang berstatus budak, maka kewajiban sosial mereka juga lebih berat dari kewajiban sosial budak. Dari sisi ini, misi emansipatoris Al-Qur'an tidak bisa terbantahkan lagi.<sup>29</sup>

Olehnya itu Islam membuka pintu seluasnya dalam memerdekakan budak, menjelaskan cara atau jalan penyelesaian dan memberikan berbagai jalan guna

---

<sup>29</sup> Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102-17, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>.

menyelamatkan para budak agar menjadi merdeka. Adapun cara atau jalan memerdekakan budak adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

**Pintu Pertama**, lewat hukuman atau kafarah atau denda. Seorang yang melakukan suatu dosa tertentu, ada pilihan denda yaitu membebaskan budak. Misalnya, melakukan hubungan suami isteri siang hari bulan Ramadhan.

**Pintu kedua** adalah lewat mukatab, yaitu seorang budak harus diberi hak untuk membebaskan dirinya dengan angsuran, di mana uangnya didapat dari 8 ashnaf zakat.

**Pintu ketiga**, lewat sedekah atau tabarru'. Seseorang tidak melakukan dosa, tapi dia ingin punya amal ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah, maka dia pun membebaskan budak miliknya, atau membeli budak milik orang lain.

**Pintu Keempat**, Islam menetapkan bahwa semua budak yang dinikahi oleh orang merdeka, maka anaknya pasti menjadi orang merdeka. Sehingga secara nasab, perbudakan akan hilang dengan sendirinya.

Itulah salah satu rahasia mengapa menikahi atau menyetubuhi budak sendiri dibenarkan dalam Islam, jawabnya karena anak yang akan lahir dari rahim wanita itu akan menjadi orang yang merdeka. Tanpa harus kehilangan hak atas nilai asset yang dimiliki secara langsung. Dan masih banyak lagi pintu-pintu lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan para budak menemui kebebasannya.

Penulis mencoba memberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, antara lain:

**Pertama**, perlu ada reorientasi terhadap aspek-aspek epistemologis dalam 'Ulumul al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan asbab al-nuzul. Pembahasan asbab al-nuzul harus dieksplorasi dengan uraian dan analisis mengenai aspek yang lebih luas (makro), yakni hukum majikan menggauli budak perempuannya menurut Islam yang di mulai pada masyarakat Arab abad ke-7 M. sebagai komunitas

---

<sup>30</sup> Hajani, "Metode Syari'at Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan," *Al Ahkam* 3, no. 2 (2017): 1-22, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1806/1537>.

penerima wahyu pertama. Pemahaman yang memadai akan aspek makro ini bisa menjadikan kajian asbab al-nuzul menjadi lebih menarik dan mendalam.

**Kedua**, perlu ada reorientasi “fikih budak”. Selama ini, diskursus fikih konvensional masih menempatkan budak sebagai “warga kelas dua”, baik secara teologis, yuridis maupun sosiologis. Pembahasan mengenai hukum menggauli budak dalam Islam masih belum begitu meluas sehingga kita yang awam tentang hal ini akan menganggap bahwa itu haram ternyata dalam Al-Quran itu diperbolehkan. Serta perbudakan yang terjadi di Arab Saudi saat ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina.

## **F. Penutup**

Perbuatan perbudakan di zaman jahiliah dan zaman modern sekarang ini tentunya berbeda sebab di zaman dulu belum ada larangan mengenai perbudakan. Saat itu hubungan kepemilikan seorang tuan terhadap budak atau hamba sahaya, baik budak yang diperoleh dari peperangan, dari hasil pembelian, maupun sebab kepemilikan lainnya yang dibenarkan syariat yang dikenal dengan *milkul yamin* adalah akad/transaksi seksual. Sedangkan di zaman modern sekarang ini sudah dilarang dan diatur dalam nash. Di zaman jahiliah tuan boleh menggauli budaknya, seorang pemilik budak perempuan diperbolehkan berhubungan intim dengan budak perempuannya dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Maka dari itu jika semua syarat tersebut atau salah satunya dilanggar maka hubungan yang dilakukan antara majikan dan budak perempuannya itu dikatakan zina berarti sudah tentu haram dan akan mendapatkan dosa oleh Allah swt. Dan hal ini hanya terjadi di zaman pra-Islam tidak di zaman sekarang. Adapun perbudakan modern yang merupakan masalah yang tersebar luas di seluruh dunia, terkhususnya di Arab Saudi masih terjadi hingga saat ini dalam berbagai bentuk bahkan lebih buruk dibandingkan sebelum masuknya Islam. Perdagangan anak dan perempuan juga sering terjadi, dan merupakan bentuk tambahan dari perbudakan moderen. Sehingga kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, baik laki-laki ataupun perempuan jika sudah tidak mampu membendung hasrat seksual kita maka

menikahlah karena itu satu satunya cara yang halal yang diridhai oleh Alla Swt dalam meluapkan hasrat seksual kita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125-52.
- Ahmad Juraidi, and Angga Marzuki. "Human Trafficking Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 67-94.  
<https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.980>.
- Ahmad sarwat Lc., MA. "'Tentang-Kebolehan-Menggauli-Budak,'" n.d.
- Alimuddin, M. Yusuf Yahya dan Harwis. "Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al- Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5. [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com).
- Amir, Abdul Muiz. "Konsep Milk Al-Yamīn: Penafsiran Atas QS. 4: 24 Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā," 2020, 31-61.
- Aziz, Abdul. "Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syaḥrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital," 2019.
- Hajani. "Metode Syari'at Islam Dalam Menghapuskan Perbudakan." *Al Ahkam* 3, no. 2 (2017): 1-22.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1806/1537>.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asas* 10, no. 02 (2019): 153-75. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377.  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.

- Intani, Vidya, and Ancella A Hermawan. "Mengungkapkan Dampak Pengungkapan Perbudakan Modern Terhadap Biaya Modal Di G20." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8, no. 1 (2024): 140-64. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3643>.
- Jurnal, Hermeneutik, Ilmu Al, Institut Agama, Islam Negeri, Iain Bukittinggi, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Bukittinggi. "KAJIAN TAFSIR TEMATIK ERA MODERN DALAM Arsal Maizul Imran Eksplikasi Konsep Milku Al- Yamīn Dalam Kajian Tafsir Tematik Era Modern Pendahuluan Tulisan Ini Teraspirasi Setelah Membaca Hasil Penelitian Disertasi Doktoral Abdul" 15 (2021): 216-36. <https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v15i2>.
- Khoiriyah, Rakhma dewi jami'atul. "Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* 01 (2017): 1-7.
- Muhammad, Agus. "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Quran." *Suhuf* 4, no. 1 (2011): 41-42.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 95-102. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.
- Puspitasari, Rizka. "Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa Di Arab Saudi: Fenomena Kerja Paksa Terhadap Tki Informal (2011-2014)." *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2* (2016): 139-41.
- Ricki, Hudin S. "Kedudukan Milkul Yamīn Dalam Al-Qur'ân Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," 2016, 1-23.
- Ririn Isna Magfiroh, and Ashif Az Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102-17. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>.
- Rohana, Nada Putri, and Mustafid Mustafid. "Konsep Keperawanan Terhadap

- Pembatalan Perkawinan Tijakan Hukum Islam Dan Feminisme." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 2 (2021): 61–87.  
<https://doi.org/10.46339/ij sj.v1i2.9>.
- Rosmini. "Misi Emansipatoris Alqur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan." *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 151–67.
- Thoriq. "Milkul Yamin Dalam Pandangan Syariat Artikel 2 Oktober 2019," n.d.
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 80–94.
- Ulinnuha, Muhammad, and Nur Hamidah Arifah. "Perkembangan Makna Milk Al-Yamīn." *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020): 167–92.  
<https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.167-192>.
- Wahid, Abd., Suarni Suarni, and Nurul Fitri. "Konsep Perbudakan Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.22373/tafse.v4i2.13177>.
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies." *Jurnal UIN Jakarta* xv, no. 0 (2016): 1–23.
- Wijaya, M Tatam. "Konsep Milkul Yamin, Hubungan Seks Tanpa Perkawinan Dalam Kajian Fiqih," no. 4 September (2019): 1–7.
- Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar, Muhdi Alhadar. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 253–74.